



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DOMPU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DOMPU

NOMOR :53/HK.03.1/5205/2023

TENTANG

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA  
DESA RABABAKA KECAMATAN WOJA KABUPATEN DOMPU  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOMPU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur Wakil Gubernur, Bupati Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada Desa Rababaka Kecamatan Woja Kabupaten Dompu Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur Wakil Gubernur, Bupati Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota, (Berita Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Keputusan Kepala Desa Rababaka Nomor 06 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Rababaka Kecamatan Woja Kabupaten Dompu Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOMPU PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA RABABAKA KECAMATAN WOJA KABUPATEN DOMPU UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Rababaka Kecamatan Woja Kabupaten Dompus Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, sebagaimana terdaftar dalam Lampiran Keputusan yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku untuk 14 (Empat Belas) Bulan terhitung sejak tanggal 30 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2024.

Ditetapkan di Dompus  
Pada tanggal 30 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DOMPU,

ttd

ARIFUDDIN



LAMPIRAN:  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DOMPU  
NOMOR : 53/HK.03.1/5205/2023  
TENTANG

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA  
PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA  
RABABAKA KECAMATAN WOJA  
KABUPATEN DOMPU UNTUK PEMILIHAN  
UMUM TAHUN 2024.

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
PADA DESA RABABAKA KECAMATAN WOJA KABUPATEN DOMPU  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

<b>N O</b>	<b>NAMA</b>	<b>JENIS KELAMIN</b>	<b>DESA</b>	<b>KECAMATAN</b>	<b>KET</b>
1.	MUHRAN	LAKI-LAKI	RABABAKA	WOJA	SEKRETARIS
2.	MUSLIMIN,S.An	LAKI-LAKI			STAF
3.	HENDRIYANSAH	LAKI-LAKI			STAF

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DOMPU  
ttd  
ARIFUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN DOMPU  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



ABU HASAN TAQWA